



P U T U S A N

Nomor 1644 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ADE ZULHERMAN**;
2. **IRA ATMIRAWATI**, keduanya suami isteri, bertempat tinggal di Jalan Bangbayang Selatan Nomor 57, RT.04 RW.09, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adardam Achyar, SH. MH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Sudirman Plaza Kav. AA.-01 Jalan Jend. Sudirman Nomor 91 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Melawan

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS, berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 100 Bandung, diwakili oleh Dr. Suriyanto, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Kuswara S. Taryono, SH. MH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Sarimas Regensi Jalan Sarimas Raya Nomor 26-28 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Dan

1. **KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Supratman Nomor 73 Kota Bandung;
2. **KEPALA DINAS KESEHATAN JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Pasteur Nomor 25 Kota Bandung;



3. DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK

KEMENTERIAN KESEHATAN RI., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan;

4. MENTERI KESEHATAN R.I., berkedudukan di Jalan H.R.

Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Sampurna, dan kawan-kawan, Para Pegawai di Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2011;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 1 April 2008 Penggugat II telah melahirkan 2 (dua) orang putri kembar dengan cara operasi *caesar* di Rumah Sakit Santo Borromeus (Tergugat), kedua anak mana diberi nama:
 - 1.1. Ismi Aprillia Nurjannah, berat badan 3,1 kg (tiga koma satu kilogram), selanjutnya disebut Ismi;
 - 1.2. Isma Aprillia Nuraeni, berat badan 2,9 kg (dua koma sembilan kilogram), selanjutnya disebut Isma;
2. Bahwa sekitar bulan September 2008 Ismi mengalami panas dan timbul benjolan di lehernya, karena itu Penggugat membawa Ismi untuk diperiksa kepada dokter spesialis anak, namun tidak membawa hasil yang baik, justru dari hari ke hari benjolan di leher Ismi semakin bertambah banyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 26 September 2009 sekitar pukul 20.00 Wib Ismi masuk UGD (Unit Gawat Darurat) di Tergugat, dengan kondisi lemas, kejang-kejang dan suhu badan panas;
4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan CT-SCAN yang dilakukan oleh dokter yang ada pada Tergugat, dinyatakan bahwa Ismi menderita *Hydrocephalus* yang diakibatkan oleh virus dan harus dilakukan operasi bedah besar otak pada bagian otak kanan Ismi untuk menghilangkan cairan di kepala dengan cara memasang pen di kepala secara permanent untuk menyalurkan cairan di kepala ke lambung melalui selang yang ditanam di bawah kulit;
5. Bahwa ketika pihak Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Ismi perlu menjalani operasi besar bedah otak, Penggugat sempat meminta waktu untuk *Shalat Istikharah* atau mencari cara lain di luar operasi, akan tetapi pihak Tergugat secara sedemikian rupa mendesak Penggugat agar segera menandatangani surat persetujuan pelaksanaan operasi bedah besar otak, dengan alasan jika operasi bedah besar otak tidak dilaksanakan saat itu dalam waktu 1-2 (satu sampai dua) jam maka Ismi tidak akan tertolong nyawanya. Mendengar penjelasan dan desakan yang demikian akhirnya Penggugat I bersedia juga menandatangani surat persetujuan pelaksanaan operasi;
6. Bahwa pada tanggal 28 September 2008, sejak pukul 16.00 Wib. sampai dengan pukul 19.00 Wib. Ismi menjalani operasi bedah besar otak di Tergugat; Setelah operasi selesai salah seorang dokter yang ada pada Tergugat menjelaskan kepada Penggugat II, bahwa *pasca* operasi bedah besar otak maka kondisi Ismi 80% (delapan puluh persen) akan lebih baik dari sebelumnya, minimal Ismi bisa duduk, dan 5 (lima) bulan *pasca* operasi Ismi akan dapat berbicara;
7. Bahwa setelah Ismi menjalani operasi, sekitar bulan Oktober 2009 Ismi menjalani koma dan dirawat di ruang ICU Tergugat; Setelah keluar dari ruang ICU kondisi fisik Ismi mengalami kemunduran dan terjadi perubahan drastis pada sekujur tubuh Ismi yaitu Ismi tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan, dan leher belakang Ismi menjadi lemah sehingga kepala Ismi hanya bisa terkulai lemah; Dan selanjutnya, pada tanggal 25 Mei 2010, ketika mata Ismi diperiksa oleh dokter mata yang pernah

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memeriksa mata Ismi pada saat sebelum operasi, menyatakan bahwa "Ismi menderita kebutaan akibat operasi bedah besar otak";
8. Bahwa mendapatkan kenyataan kondisi Ismi yang begitu menyedihkan, Penggugat sudah tidak terhitung berapa kalinya berusaha meminta penjelasan dan kepastian kepada Tergugat perihal "kenapa setelah dioperasi kondisi Ismi menjadi sangat memburuk, sekarang lumpuh dan buta?". Tetapi pihak Tergugat selalu secara serta merta menyatakan bahwa operasi besar bedah otak atas Ismi telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan tidak ada malpraktek;
 9. Bahwa karena tidak pernah mendapat penjelasan yang memadai dari Tergugat, dan semakin parahnya keadaan/kondisi Ismi, serta semakin berkurangnya perhatian yang diberikan pihak Tergugat untuk penyembuhan Ismi, maka Penggugat bermaksud untuk meminta pendapat dokter lain (*second opinion*) di luar dokter yang ada di Tergugat, untuk itu Penggugat meminta isi rekam medis selama Ismi dirawat/berobat pada Tergugat, akan tetapi dengan berbagai macam alasan pihak Tergugat tidak pernah bersedia memberikan isi rekam medis Ismi;
 10. Bahwa dalam upaya untuk mendapatkan isi rekam medis Ismi, pihak Penggugat pun telah mengadukan sikap Tergugat tersebut di atas kepada pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV selaku pihak/Instansi yang memiliki wewenang untuk mengawasi, membina dan menindak Tergugat, tetapi hasilnya tetap nihil, pihak Tergugat tetap tidak pernah mau memberikan isi rekam medis Ismi kepada Penggugat; Malahan ada petugas dari Tergugat yang dengan nada tinggi dan angkuh menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat hanya mau menyerahkan isi rekam medis Ismi kalau di Pengadilan;
 11. Bahwa perbuatan Tergugat sebagai sarana pelayanan kesehatan yang tidak bersedia memberikan isi rekam medis Ismi kepada Penggugat selaku orang tua kandung Ismi secara hukum jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, karenanya merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terkait dengan isi rekam medis ini, dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran antara lain telah diatur dan ditetapkan sebagai berikut:

- Pasal 46 ayat (1): Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien;
- Pasal 52: Pasien dalam menerima pelayanan praktik kedokteran, mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
 - b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
 - c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - d. Menolak tindakan medis; dan
 - e. Mendapatkan isi rekam medis.

13. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak bersedia memberikan isi rekam medis Ismi kepada Penggugat dan yang telah menghilangkan kesempatan bagi Penggugat untuk meminta pendapat dokter lain (*second opinion*) sungguh-sungguh telah menimbulkan kekecewaan, kesedihan, keputusan dan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil;

14. Bahwa sekalipun Penggugat hanya masyarakat kecil miskin, yang hanya mengandalkan nafkah hidup dari berjualan goreng ayam di pinggir jalan itupun sering tidak berdagang karena habis waktu untuk mondar-mandir membesuk, mengurus dan memikirkan Ismi, tetapi sebagai orang tua dan sebagai wujud rasa sayang dan cinta kasih Penggugat kepada buah hatinya Ismi, Penggugat hingga saat ini telah mengeluarkan biaya pengobatan/ perawatan kepada Tergugat dalam jumlah yang tidak kurang dari Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), uang mana Penggugat dapat dari hasil pinjam dari sana-sini; Hanya saja hasilnya hingga saat ini: Ismi lumpuh dan buta; Dan untuk ke depannya Penggugat tidak tahu lagi akan dapat dari mana uang/biaya untuk mengobati Ismi;

15. Bahwa di luar biaya perawatan yang telah Penggugat bayarkan kepada Tergugat tersebut pada poin 14 di atas, kerugian materiil yang telah

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat derita adalah dalam bentuk ongkos-ongkos yang telah Peggugat keluarkan untuk pulang pergi menemui Tergugat untuk meminta isi rekam medis Ismi kalau dihitung tidak kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

16. Bahwa sedangkan kerugian immateriil yang telah Peggugat derita karena dirampasnya hak hukum Peggugat oleh Tergugat untuk mendapatkan isi rekam medis Ismi dan hilangnya kesempatan dan harapan Peggugat untuk dapat meminta pendapat dokter lain (*second opinion*) tentang kondisi kesehatan Ismi yang mengalami lumpuh dan buta setelah dioperasi Tergugat, sungguh sangat tidak terhingga besarnya; Namun demikian kalau harus dinilai dengan uang, maka sangat wajar dan dapat diterima oleh rasa keadilan masyarakat umum bahwa kerugian immateriil Peggugat ini ditaksir sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

17. Bahwa agar gugatan Peggugat dikemudian hari tidak menjadi sia-sia (*illusioir*) dan guna memberikan pembelajaran hukum dan menumbuhkan kesadaran hukum bagi Tergugat dan sarana pelayanan kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien terutama berkaitan dengan isi rekam medis sebagai hak pasien, maka dengan ini Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah/bangunan milik Tergugat yang setempat dikenal sebagai persil Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bandung;

18. Bahwa mengingat isi rekam medis adalah milik pasien Ismi, dan adanya fakta yang tidak terbantahkan bahwa Ismi memang menjalani operasi bedah besar otak dan perawatan pada Tergugat, serta adanya kepentingan yang sangat mendesak (tidak boleh terlambat) untuk mengkonsultasikan kondisi kesehatan Ismi pada dokter lain (*second opinion*), maka dengan ini Peggugat mohon kiranya dalam perkara ini dapat dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan tersebut di atas sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat agar memberikan isi rekam medis atas nama pasien Ismi Aprillia Nurjanah, perempuan, lahir 1 April 2008, kepada Penggugat selaku orang tua kandung dari Ismi Aprillia Nurjanah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan Tergugat menyerahkan isi rekam medis pasien Ismi Aprillia Nurjanah kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp10.010.000.000,00 (sepuluh miliar sepuluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tunduk dan taat kepada isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, namun dalam dalil-dalil gugatannya tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang Perbuatan Melawan Hukum, seperti kesalahan/kelalaian Tergugat dan adanya kerugian yang diderita berkaitan dengan kesalahan/kelalaian Tergugat;
- Bahwa Penggugat selain tidak menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, juga tidak menjelaskan secara spesifik, dokter yang mana yang telah melakukan kesalahan/kelalaian?

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terdapat enam dokter spesialis yang menangani proses tindakan medik, berkaitan dengan pasien Ismi;

- Bahwa dalam surat gugatan point 6 (enam) disebutkan oleh Penggugat bahwa Ismi telah menjalani operasi bedah besar otak, padahal Ismi tidak pernah menjalani operasi bedah besar otak, yang telah dilakukan pada Ismi hanya tindakan medik pemasangan ventil (*ventrikulo-peritordal shunt*) untuk menyelamatkan nyawanya (*life saving*);
- Bahwa Penggugat ternyata tidak mengetahui tindakan medik apa saja yang dilakukan Tergugat untuk menyelamatkan nyawa Ismi, dan secara tiba-tiba melakukan upaya gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat atas tindakan medik operasi bedah besar otak yang tidak pernah dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat telah kekurangan pihak dengan tidak menarik para dokter yang dianggap melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menangani proses tindakan medik, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat III:

1. Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*:

Bahwa sebagaimana yang dikemukakan Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya tidak jelas melibatkan Turut Tergugat II secara jelas, meskipun berdasarkan undang-undang Turut Tergugat III adalah pemegang dan penyelenggara otoritas dan kebijakan kesehatan khususnya bidang perumahnyasakit untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, namun tugas dan kewenangan tersebut adalah merupakan sebagian tugas penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang bukan merupakan tugas dan tanggung jawab yang bersifat keperdataan, sehingga tidak memiliki tanggung jawab dalam lingkup hukum perdata (*privatelijske verantwoordelijkheid*), melainkan tugas dan tanggung jawab tersebut adalah bersifat tugas dan tanggung jawab dalam ruang lingkup hukum publik (*publiekrechtelijke verantwoordelijkheid*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah pelayanan kesehatan terhadap putri kembar Penggugat di tempat Tergugat, sehingga jelas bahwa Turut Tergugat III tidak memiliki tanggung jawab keperdataan kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Bandung sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili perkara perdata adalah keliru;

Untuk itu Turut Tergugat III, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Bandung, untuk berkenan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili gugatan dalam perkara ini sepanjang gugatan yang diajukan kepada Turut Tergugat III dan selanjutnya menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Karena eksepsi ini adalah eksepsi terhadap kewenangan absolut (*absolute competentie*), Turut Tergugat III mohon pula agar eksepsi ini diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;

2. Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi tersebut angka 1, Turut Tergugat III mengajukan eksepsi lain sebagai berikut:

Gugatan terhadap Turut Tergugat III salah alamat

Bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat III sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun yang bersifat keperdataan (*privatelijke betrekking*) sehingga dengan sendirinya tidak mungkin Turut Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Oleh sebab itu, maka gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat III adalah salah alamat;

Berhubung terbukti, bahwa gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat III adalah salah alamat, Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Negeri Bandung untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Gugatan terhadap Turut Tergugat III tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)

Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat halaman 3 angka 12 yang menyatakan bahwa terkait dengan isi rekam medis ini, dalam Undang-

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran antara lain telah disebutkan sebagai berikut:

Pasal 46 ayat (1) "Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien";

Terhadap argumentasi tersebut jelas Penggugat salah dalam menggunakan Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, bahwa terkait dengan isi rekam medis yang dimaksud Penggugat terdapat di dalam Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, jelas terbukti gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Berhubung terbukti gugatan Penggugat ternyata tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Bandung untuk menolak memeriksa perkara ini dan selanjutnya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat IV:

1. Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*:

Bahwa sebagaimana yang dikemukakan Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya tidak jelas melibatkan Turut Tergugat IV secara jelas, meskipun berdasarkan undang-undang Turut Tergugat IV adalah pemegang dan penyelenggara otoritas dan kebijakan kesehatan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, namun tugas dan kewenangan tersebut adalah merupakan sebagian tugas penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia yang bukan merupakan tugas dan tanggung jawab yang bersifat keperdataan, sehingga tidak memiliki tanggung jawab dalam lingkup hukum perdata (*privatelijke verantwoordelijkheid*), melainkan tugas dan tanggung jawab tersebut adalah bersifat tugas dan tanggung jawab dalam lingkup hukum publik (*publiekrechtelijke verantwoordelijkheid*);

Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah pelayanan kesehatan terhadap putri kembar Penggugat di tempat Tergugat, sehingga jelas bahwa



Turut Tergugat IV tidak memiliki tanggung jawab keperdataan kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Bandung sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili perkara perdata adalah keliru;

Untuk itu Turut Tergugat V, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang mengadili perkara perdata ini, untuk berkenan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili gugatan dalam perkara ini sepanjang gugatan yang diajukan kepada Turut Tergugat IV, dan selanjutnya menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Karena eksepsi ini adalah eksepsi terhadap kewenangan absolut (*absolute competentie*), Turut Tergugat IV mohon pula agar eksepsi ini diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;

2. Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi tersebut angka

1, Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi lain sebagai berikut:

Gugatan Terhadap Turut Tergugat IV salah alamat:

Bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat IV sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun yang bersifat keperdataan (*privatelijske verantwoordelijkheid*) sehingga dengan sendirinya tidak mungkin Turut Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Oleh sebab itu, maka gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat IV adalah salah alamat;

Berhubung terbukti, bahwa gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat IV adalah salah alamat, Turut Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Negeri Bandung untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Gugatan terhadap Turut Tergugat IV tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)

Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat halaman 3 angka 12 yang menyatakan bahwa terkait dengan isi rekam medis ini, dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran antara lain telah diatur ditetapkan sebagai berikut:



- Pasal 46 ayat (1) dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien;
Terhadap argumentasi tersebut jelas Penggugat salah dalam menggunakan Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, bahwa terkait dengan isi rekam medis yang dimaksudkan Penggugat terdapat di dalam Pasal 47 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, jelas terbukti gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
Berhubung terbukti gugatan Penggugat ternyata tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), Turut Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Bandung untuk menolak memeriksa perkara ini dan selanjutnya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 14/PDT.G/2011/PN.BDG tanggal 5 Juli 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.022.000,00 (satu juta dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 84/PDT/2012/PT.BDG tanggal 2 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 4 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt/KS/2012/PN.Bdg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Bandung permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 Juli 2012 kemudian Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Agustus 2012;
2. Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada 6 September 2012, namun Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tidak mengajukan jawaban memori kasasi;
3. Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada 5 September 2012, namun Turut Tergugat II/Turut Terbanding II tidak mengajukan jawaban memori kasasi;
4. Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada 19 September 2012, namun Turut Tergugat III/Turut Terbanding III mengajukan jawaban memori kasasi;
5. Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV pada 19 September 2012 kemudian Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan kasasi ini Pemohon Kasasi ajukan berdasarkan, bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2013



berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa oleh *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung) kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan tidak berdasarkan pada asas *process doelmatigheid*, dimana Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak mempertimbangkan Memori Banding Pembanding/Pemohon Kasasi berkenaan dengan “apakah sama atau tidak sama antara isi rekam medis, maka keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini tetap berkenaan dengan, bahwa *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum (peraturan perundang-undangan) yang berkaitan dengan hak pasien untuk mendapatkan isi rekam medis sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
3. Bahwa sebagaimana posita dan butir 4 Petitum gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah “Menghukum Tergugat agar memberikan isi rekam medis atas nama pasien Ismi Aprillia Nurjanah....”;
4. Sedangkan Tergugat/Termohon Kasasi sendiri mengaku *quod non* bahwa yang pernah Tergugat/Termohon Kasasi berikan kepada kuasa hukum Penggugat/Pemohon Kasasi dari kantor hukum Kartabrata, Pohan dan Rekan (Afrizal Muhamad, SH) adalah resume medis tertanggal 26 September 2009; jadi bukan isi rekam medis;
5. Bahwa sebelum membahas tentang dasar hukum dari isi rekam media dan ringkasan rekam medis, maka terlebih dahulu Pemohon Kasasi akan menguraikan arti dari “isi”, “ringkasan”, dan “meringkaskan” berdasarkan dan dengan mengutip *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat 1995, penerbit: Balai Pustaka, yaitu sebagai berikut:

Isi (n)

1. Sesuatu yang ada (termuat, terkandung, dsb) di dalam suatu benda, dsb:.....*gudang itu pupuk dan alat-alat pertanian*;
2. Besarnya suatu ruangan; volume:.....*kaleng itu 20 liter*;
3. Apa yang tertulis di dalamnya (tt buku, surat, dsb);
4. Inti atau bagian yang pokok dari suatu wejangan (pidato, pembicaraan, dsb);

Ringkasan (n): hasil meringkaskan; ikhtiar; singkatan cerita.



Meringkaskan (v):

1. Menjadikan ringkas (tidak banyak memerlukan tempat): ia....barang-barang itu supaya dapat masuk ke dalam peti;
2. Memendekkan (cerita, pembicaraan, dsb); mengikhtisarkan; mengambil inti sarinya saja;.....pembicaraan;
6. Bahwa berdasarkan pengertian di atas dan kalau saja Termohon Kasasi mau berlogika, maka sangat jelas bahwa ringkasan adalah (hanya) bagian dari inti sari dari isi: atau dengan lain perkataan, ringkasan adalah (hanya sebagian dari isi; Atau, ringkasan lebih sedikit dibandingkan dengan isi; /c. ringkasan rekam medis adalah bagian dari isi rekam media yang dipendekkan/disingkatkan/diikhtisarkan; Atau, ringkasan rekam medis bukan bagian dari keseluruhan isi rekam medis;

Karenanya, ringkasan rekam medis tidak sama dengan isi rekam medis;

7. Bahwa sebagaimana terbukti dari gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi, bahwa tuntutan isi rekam medis yang Penggugat/Pemohon Kasasi lakukan terhadap Tergugat/Termohon Kasasi dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 47 ayat (1) Jo. Pasal 52 huruf e Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; Sedangkan Tergugat/Termohon Kasasi hanya bersedia memberikan ringkasan rekam medis dengan mendasarkannya kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ Menkes/Per/III/2008 tanggal 12 Maret 2008, Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 12;
8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. UUD RI Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang/Perpu;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Daerah;

Pada ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 (berikut penjelasan) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 diatur sebagai berikut:

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2013



- (4) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Penjelasan: Jenis peraturan perundangan-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

- (5) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Penjelasan: Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “*hierarki*” adalah penjelasan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Selanjutnya Pasal 10 (berikut penjelasan) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur bahwa “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”;

Penjelasan: yang dimaksud dengan “sebagaimana mestinya” adalah materi muatan diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan;

9. Bahwa kembali kepada pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, dimana berdasarkan Pasal 52 huruf e Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 “Pasien berhak mendapatkan isi rekam medis”, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 pada Pasal 12 menyatakan:

1. Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan;
2. Isi rekam medis merupakan milik pasien;
3. Isi rekam media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ringkasan rekam medis;
4. Ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan, dicatat, dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan apabila ketentuan Pasal 52 huruf e Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 berkaitan dengan frasa "Pasien berhak mendapatkan isi rekam medis" dikaitkan dengan bunyi Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/ 2008 bahwa "Isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ringkasan rekaman medis", maka sangat jelas terlihat bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ Menkes/Per/III/2008 telah mereduksi (mengurangi) muatan Pasal 52 huruf e Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, dari yang seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dalam bentuk "Isi rekam medis" oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 direduksi (dikurangi) menjadi hanya dalam bentuk "ringkasan rekam medis";

11. Bahwa karena materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ Menkes/Per/III/2008 keberadaannya dimaksudkan dalam rangka menjalankan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, akan tetapi ternyata materi muatan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ Menkes/Per/III/2008 adalah mereduksi (mengurangi) materi muatan ketentuan Pasal 52 huruf e Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, maka dengan demikian telah terbukti bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 telah menyimpang (bertentangan) dengan ketentuan Pasal 52 huruf e Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;

12. Bahwa oleh karena kekuatan hukum dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 lebih rendah dari kekuatan hukum Undang-

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 49 Tahun 2004, maka dalam perkara *a quo* rujukan yang harus dipakai berkaitan dengan “hak pasien untuk mendapatkan isi rekam medis” adalah ketentuan Pasal 52 huruf e Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, sedangkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 demi hukum harus dikesampingkan;

Bandingkan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* (Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang lebih rendah); Sehingga karenanya yang harus dan wajib diserahkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah isi rekam medis atas nama pasien Ismi dalam bentuk salinan/foto copy secara lengkap dan apa adanya, tanpa kecuali, bukan dalam bentuk ringkasan rekam medis;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 18 Juni 2012 dan jawaban memori tanggal 3 Oktober 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), karena setelah Ismi (anak Para Penggugat) menjalani bedah/operasi otak, anak Penggugat mengalami kemunduran kesehatan dan Tergugat tidak bersedia memberikan rekam medis anak Penggugat;

Sebaliknya Tergugat dapat membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Ismi(anak Para Penggugat) adalah upaya *live saving*, serta Tergugat telah memberikan ringkasan rekam medis kepada kuasa Penggugat yang sebelumnya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ade Zulherman dan Ira Atmirawati tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ADE ZULHERMAN**, dan **2. IRA ATMIRAWATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 22 Oktober 2013** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH.**, dan **Dr. H. Mukhtar Zamzami, SH., MH.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan

Hal. 19 dari 18 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./ **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**

ttd./ **Prof. Dr. Abdul Gani**

Abdullah, S.H.

ttd./ **Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Biaya kasasi:

ttd./ **Rita Elsy, S.H., M.H.**

1. MeteraiRp 6.000,00
2. RedaksiRp 5.000,00
3. Administrasi kasasiRp489.000,00
- JumlahRp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003